



BUPATI JEMBER

**PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 821.2/204/313/2014**

T E N T A N G

PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

BUPATI JEMBER

Menimbang : dst.
Mengingat : dst.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberikan tugas tambahan Guru Pegawai Negeri Sipil :
- Nama : Drs. NAHROWI
 NIP : 19630625 198902 1 001
 Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina (IV/a)
 Tugas Lama : Guru Madya pada SMAN 4 Jember
 Tugas Baru : Guru Madya dengan tugas tambahan sebagai Kepala SMAN Rambipuji
- KEDUA** : Masa penugasan Guru Pegawai Negeri Sipil sebagai Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA, selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal pengukuhan.
- KETIGA** : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan tenaga kependidikan setiap bulan sebesar Rp. 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah).
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pengukuhan.
 Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : JEMBER
Pada tanggal : 8 Juli 2014

BUPATI JEMBER

ttt.

MZA DJALAL

Untuk Pengetahuan yang sah sesuai dengan aslinya

Sekretaris Kabupaten



SUGIARTO, SH.

Pembina Utama Madya

NIP. 19580609 198603 1 013